
Laporan Triwulan I

Direktorat Ketersediaan Pangan



2023

Direktorat Ketersediaan Pangan
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
Badan Pangan Nasional
Tahun 2023



KATA PENGANTAR


Laporan Kinerja Direktorat Ketersediaan Pangan pada Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Triwulan I Tahun 2023 ini disusun sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi, sekaligus merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Direktorat Ketersediaan Pangan dalam melaksanakan program dan kegiatan. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan hasil pengukuran kinerja periode Triwulan I Tahun 2023 untuk memberikan informasi kinerja yang terukur sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja pada Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan.

Secara umum kinerja Direktorat Ketersediaan Pangan pada Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan yang diukur pada Triwulan I Tahun 2023 termasuk baik. Capaian kinerja positif Direktorat Ketersediaan Pangan Triwulan I Tahun 2023 antara lain dilihat dari intervensi pelaksanaan output yang cukup baik pada Triwulan I Tahun 2023. Namun demikian pencapaian tersebut masih perlu diikuti dengan peningkatan dan pengawalan atas capaian kinerja untuk seluruh Indikator Kinerja kedepan sampai dengan berakhirnya Tahun 2023. Komitmen dan kerjasama semua pihak, baik lingkup Direktorat Ketersediaan Pangan maupun dengan pihak lainnya perlu dijaga untuk mencapai kinerja yang telah ditargetkan.

Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal Direktorat Ketersediaan Pangan atas tersusunnya Laporan ini. Kami sadari, apa yang telah kami kerjakan belumlah sempurna, untuk itu kami harapkan masukan dan kritik membangun untuk penyempurnaan laporan kami kedepan. Semoga Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, April 2023

Direktur Ketersediaan Pangan,



Dr. Ir. Budi Waryanto, M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Ketersediaan Pangan dalam rencana kinerjanya akan memfokuskan pada pencapaian Sasaran Strategis (SS) untuk mendukung pencapaian kinerja. Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut, pada triwulan I Direktorat Ketersediaan Pangan akan mempertanggungjawabkan 1 (satu) Sasaran Strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang telah menjadi Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan. Sasaran Strategis tersebut adalah terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal. Guna mencapai Sasaran Kinerja yang diharapkan, Direktorat Ketersediaan Pangan melakukan pemantauan perkembangan pencapaian kinerja secara periodik per-triwulan.

Sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2023, jumlah indikator kinerja yang dapat diukur sebanyak 1 buah yang merupakan indikator pada SS 1 Berdasarkan pengukuran kinerja periode Triwulan I Tahun 2023, secara keseluruhan indikator kinerja yang harus diukur pada Triwulan I Tahun 2023 sesuai target yang telah ditetapkan. Secara rinci, kondisi capaian kinerja Direktorat Ketersediaan Pangan sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 berupa rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan tercapai **realisasi sebesar 108,67% dari target 117% atau tercapai 92,88% dengan kategori sangat baik.**

Adapun dari sisi anggaran, pada periode Triwulan I Tahun 2023 Direktorat Ketersediaan Pangan telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 1.927.556.227 atau 38,51% dari pagu yang dikelola sebesar Rp.5.005.018.000,-. Dengan demikian, dari target yang telah ditetapkan dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Direktorat Ketersediaan Pangan sampai dengan Triwulan I Secara umum cukup memuaskan. Namun, untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja pada periode selanjutnya, perlu dilakukan beberapa upaya yang perlu dilakukan dalam rangka pengendalian.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	1
1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
1.4. Organisasi dan Tata Kerja	2
1.5. Maksud dan Tujuan	2
1.6. Metodologi Pengukuran Kinerja	3
1.7. Sistematika Laporan	3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	4
2.1. Rencana Strategis Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2022-2024	4
2.2. Rencana Kinerja Tahunan	6
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	7
2.4. Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	9
3.1. Pengelolaan Kinerja	9
3.2. Realisasi Indikator Kinerja Utama	10
3.3. Realisasi Rencana Aksi	17
3.4. Realisasi Anggaran dan Kinerja Anggaran	17
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	19
4.1. Kesimpulan	19
4.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut	20

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.	Alokasi Anggaran Per Kegiatan Utama Direktorat Ketersediaan Pangan Tahun 2023.	6
2.	Perjanjian Kinerja Direktur Ketersediaan Pangan Tahun 2023	7
3.	Alokasi Anggaran dan Volume Kegiatan Direktorat Ketersediaan Pangan Tahun 2023	8
4.	Sasaran Strategis dan Target IKU Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2023.	10
5.	Ketersediaan Komoditas Pangan Strategis terhadap Kebutuhan Periode Januari s.d Maret 2023	11
6.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2023	12
7.	Realisasi Kegiatan Pendukung (RO) Direktorat Ketersediaan Pangan Periode Triwulan I Tahun 2023	17
8.	Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat Ketersediaan Pangan Periode Januari s.d Maret 2023.	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1.	Pertemuan Updating Prognosa Neraca Pangan Tahun 2023	13
2.	Pertemuan Penyempurnaan Metodologi NBM	14
3.	Rapat Koordinasi Data Ekspor Impor Pangan	15
4.	Rapat Pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BPS	15
5.	Rapat Pembahasan RPerbadan Ekport dan Impor Pangan	16
6.	Rapat Finalisasi Survey Stok Beras Akhir Tahun 2022	16

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sebagai upaya mendukung terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong melalui terlaksananya pembangunan nasional di sektor pangan, beberapa isu domestik yang perlu diwaspadai di sektor pangan yaitu isu krisis pangan serta aksesibilitas pangan yang berdampak pada masalah kesehatan. Untuk itu kedaulatan pangan menjadi penting untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Memasuki tahun ke-2 pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 Badan Pangan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Untuk merealisasikan tugas tersebut, Badan Pangan Nasional pada Tahun 2023 akan melakukan beberapa kegiatan. Dalam rangka membantu dan mengawal tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional sehingga target kinerja Badan Pangan Nasional Tahun 2022 dapat tercapai.

Untuk efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 akan berpedoman pada: Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024; Rencana Aksi Program dan Kegiatan Tahun 2023; dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Laporan kinerja Direktorat Ketersediaan Pangan periode Triwulan I tahun 2023 diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hasil pelaksanaan program dan kegiatan dan capaian kinerja Direktorat Ketersediaan Pangan selama tahun 2023, laporan ini sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja Direktorat Ketersediaan Pangan pada Badan Pangan Nasional pada periode yang akan datang.

I.2. Dasar Hukum

Direktorat Ketersediaan Pangan melaksanakan tugas dan fungsi, berdasarkan:

1. Peraturan MenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional

3. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pangan Nasional Nomor: SP.DIPA-125.01-0/2023 pertanggal 30 November 2022.

I.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Direktorat Ketersediaan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan koordinasi di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, dan kriteria di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan;
- e. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

I.4. Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Direktorat Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pengelolaan neraca pangan.

I.5. Maksud dan Tujuan

Laporan Triwulan I Direktorat Ketersediaan Pangan Tahun 2023 disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang

diberikan sesuai amanat Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah: Menilai capaian kinerja yang telah dicapai Direktorat Ketersediaan Pangan sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 sesuai Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program Direktorat Ketersediaan Pangan.

I.6. Metodologi Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilaksanakan melalui:

1. Pengukuran atas Sasaran Strategis Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sampai dengan 31 Maret Tahun 2023 berdasarkan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2023
2. Pengukuran atas Rencana Aksi Kinerja Pencapaian IKU sampai dengan 31 Maret Tahun 2023 dengan target fisik dan keuangan sebesar 20%.

I.7. Sistematika Laporan

Sistematika penyusunan laporan meliputi:

Bab I PENDAHULUAN, yang mencakup latar belakang; dasar hukum; kedudukan, tugas dan fungsi; organisasi dan tata kerja; maksud dan tujuan; waktu pengukuran; metodologi pengukuran kinerja

Bab II PERENCANAAN dan PERJANJIAN KINERJA, mencakup Renstra Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, dan Rencana Aksi Pencapaian IKU

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA, yang berisi mengenai pengelolaan kinerja Badan Pangan Nasional, Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023, dan Realisasi Rencana Aksi s.d. Triwulan I Tahun 2023

Bab IV PENUTUP, yang berisi mengenai kesimpulan, kendala/permasalahan dan saran untuk perbaikan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1. Rencana Strategis Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2022-2024

Sejalan dengan perkembangan dunia global dan dinamika organisasi yang ada di Badan Pangan Nasional, Rencana Strategis Deputi Bidang Ketersediaan Dan Stabilisasi Pangan menjadi dasar bagi unit kerja eselon II dalam melakukan penajaman terkait Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sejalan dengan diterapkannya pengelolaan kinerja berbasis *balance Scorecard* (BSC) di lingkungan Direktorat Ketersediaan Pangan.

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Pangan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong”. Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta penerapan misi Presiden dan Wakil Presiden, Badan Pangan Nasional telah menetapkan visi sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024 yakni:

“Terwujudnya tatakelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan”

Yang akan dilaksanakan melalui misi:

1. Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan.
2. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan.
3. Mengentaskan kerawanan pangan dan gizi.
4. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar.
5. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang.
6. Mengelola Badan Pangan Nasional yang bersih, efektif dan terpercaya.

Kedeputan Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan akan fokus dalam melaksanakan misi penguatan ketersediaan dan cadangan pangan, serta pemantapan stabilitas pasokan dan harga pangan baik di tingkat produsen maupun konsumen.

Tujuan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan yaitu:

- a. Penguatan cadangan/stok pangan nasional
- b. Pengendalian ekspor dan impor pangan
- c. Penguatan infrastruktur memperpanjang umur simpan dan menjaga stok pangan
- d. Pemantauan dan pengendalian ketersediaan pangan di seluruh wilayah
- e. Penguatan system logistic pangan nasional
- f. Stabilisasi harga pangan di produsen dan konsumen
- g. Perluasan akses informasi ketersediaan, pasokan dan harga pangan

2. Sasaran Strategis Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan

Sasaran Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan disusun berdasarkan Renstra yang fokus dalam mencapai:

1. Peningkatan ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan.
2. Peningkatan tata kelola organisasi Badan Pangan Nasional dalam mewujudkan organisasi yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Arah kebijakan Direktorat Ketersediaan Pangan pada Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan tentu mengikuti kebijakan Badan Pangan Nasional dalam meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan melalui 1 (satu) aspek utama yaitu aspek ketersediaan dan aspek lainnya yang mendukung. Kebijakan menjamin ketersediaan pangan, dilakukan melalui Sasaran Strategi (SS1): Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal, dengan strategi:

1. Penguatan Cadangan Pangan Nasional melalui Perum BULOG dan BUMN Pangan;

2. Pengendalian impor dan ekspor pangan;
3. Pemantauan dan pengendalian ketersediaan pangan di seluruh wilayah.

Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai dalam periode tahun 2022-2024 adalah:

SS1. Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Secara Optimal

1. Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan.
2. Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan.
3. Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan.

Untuk mencapai sasaran strategis diatas, penjabaran sesuai tugas dan fungsi dituangkan dalam sasaran program (SP) yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal.

II.2. Rencana Kinerja Tahunan

Pelaksanaan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas pada Direktorat Ketersediaan Pangan Tahun 2023 dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dan 4 RO/Output dengan alokasi anggaran sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pangan Nasional Nomor: SP.DIPA-125.01-0/2023 pertanggal 30 November 2022 sebesar Rp.4.005.018.000,- (empat miliar lima juta delapan belas ribu rupiah) dengan rincian alokasi sebagaimana tabel 1 berikut.

Tabel 1. Alokasi Anggaran Per Kegiatan Utama Direktorat Ketersediaan Pangan Tahun 2023

KEGIATAN	PAGU ALOKASI (Rp)			
	DIPA (awal)	DIPA 1	DIPA 2	DIPA 3
6875- Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				
ABR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	904.438.000	904.438.000	904.438.000	
AEA-Koordinasi	671.675.000	671.675.000	671.675.000	

AFA- Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	928.905.000	928.905.000	928.905.000	
QMA - Data dan Informasi Publik	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	
TOTAL	4.005.018.000	4.005.018.000	4.005.018.000	

II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sebagai penjabaran sasaran kinerja yang akan dicapai Direktorat Ketersediaan Pangan pada Tahun 2023, telah ditetapkan target untuk setiap indikator kinerja pada masing-masing sasaran kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2023 sebagaimana pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Direktur Ketersediaan Pangan Tahun 2023.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal	1	Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan	117 %
		2	Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	137,98 %
		3	Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	125,45 %

Perjanjian Kinerja antara Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dengan Direktur Ketersediaan Pangan Tahun 2023 tersaji dalam lampiran 1.

II.4. Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mencapai sasaran kinerja sesuai harapan, pada setiap unit yang ada dibawah Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, diperlukan perencanaan kinerja yang matang dan terukur. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan menyusun Rencana Aksi Kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan untuk memberikan informasi dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian sasaran kinerja. Rencana aksi kinerja ini memberikan informasi mengenai jenis dan waktu pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan kegiatan tersebut menuju pencapaian sasaran kinerja.

Dengan adanya rencana aksi diharapkan setiap unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dapat melaksanakan pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah dan terukur sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan.

Sepanjang tahun 2023 Direktorat Ketersediaan Pangan memiliki alokasi anggaran sesuai DIPA sebesar Rp.4.005.018.000,-, kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 tersaji sebagaimana tabel 3 berikut.

Tabel 3. Alokasi Anggaran dan Volume Kegiatan Direktorat Ketersediaan Pangan Tahun 2023.

PROGRAM, KEGIATAN, KRO DAN RO			ANGGARAN (Rp)	FISIK	
JUMLAH SELURUHNYA			4.005.018.000		
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas		4.005.018.000		
HA.6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		4.005.018.000		
	ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	904.438.000		
	ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	904.438.000	1	rekomendasi kebijakan
	AEA	Koordinasi	671.675.000		
	AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	671.675.000	1	kegiatan
	AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	928.905.000		
	AFA.001	NSPK Ketersediaan Pangan	928.905.000	6	NSPK
	QMA	Data dan Informasi Publik	1.500.000		
	QMA.001	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	1.500.000.000	1	Data

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Pengelolaan Kinerja

Capaian Kinerja Direktorat Ketersediaan Pangan Tahun 2023 menggunakan sasaran strategis dan indikator dalam Renstra Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2022-2024. Metode yang digunakan untuk menghitung keberhasilan pencapaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi indikator dengan target indikator sesuai dengan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran. Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja dalam akuntabilitas kinerja dalam laporan ini diindikasikan dengan nilai pencapaian sebagai berikut

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Sangat Baik | : Jika capaian kinerja > 90 % |
| 2. Baik | : > 80% - 90% |
| 3. Cukup Baik | : > 60% - 80% |
| 4. Kurang Baik | : > 50% - 60% |
| 5. Sangat Kurang Baik | : ≤ 50 % |

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian indikator kinerja menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu *maximize target*, *minimize target* dan *stabilize target*. *Maximize target* adalah apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin besar maka semakin baik kinerjanya. Untuk *minimize target* adalah apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin kecil maka semakin baik kinerjanya. Sedangkan prinsip *stabilize target* adalah stabilitas, dimana semakin stabil angka realisasi kinerja dan mendekati titik stabil target, maka semakin baik kinerja yang dicapai. Adapun Rumus penghitungan keberhasilan pencapaian indikator kinerja Direktorat Ketersediaan Pangan pada Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan menggunakan pengukuran *maximize* sebagai berikut :

$$\textit{Maximize target} : \text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja didasarkan pada indikator kinerja yang terstandarisasi untuk memperoleh hasil evaluasi kinerja yang relevan dan handal sebagai bahan pertimbangan perencanaan selanjutnya. Indikator target pencapaian kinerja pada Direktorat Ketersediaan Pangan memiliki 3 indikator, yaitu (1) Rasio Ketersediaan pangan terhadap Kebutuhan; (2) Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan

terhadap target yang direkomendasikan; dan (3) Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan, merupakan indikator yang masuk dalam kriteria *maximize target*. Hasil pengukuran menjadi dasar menyimpulkan kemajuan kinerja, mengambil Tindakan dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran

II.2. Realisasi Indikator Kinerja Utama

Pencapaian kinerja tujuan organisasi merupakan hasil dari akumulasi pencapaian kinerja sasaran strategis. Pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Badan Pangan Nasional. Kinerja sasaran strategis merupakan hasil dari penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana peta strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja (PK) Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2023. Capaian kinerja Direktorat Ketersediaan Pangan pada Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Pada Sasaran Strategis (SS) Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4. Sasaran Strategis dan Target IKU Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2023.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI Triwulan I	CAPAIAN
1	Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal	1	Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan	117 %	108,67	Sangat Baik
		2	Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	137,98 %	Tahunan	-
		3	Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	125,45 %	Tahunan	-

Dari tabel diatas, tidak semua indikator kinerja Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan pada Direktorat Ketersediaan Pangan dapat diukur secara

periode per Triwulan. Untuk itu pengukuran kinerja pada periode Triwulan hanya akan dilakukan untuk 1 (satu) indikator kinerja dari 3 (tiga) indikator kinerja pada Direktorat Ketersediaan Pangan Tahun 2023, yaitu: Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan.

Direktorat Ketersediaan Pangan setiap tahun menyusun Prognosa Neraca Komoditas Pangan Strategis periode satu tahun. Prognosa neraca pangan ini setiap bulannya dilakukan update angka produksi terkini dari BPS dan realisasi impor. Berdasarkan informasi tersebut, maka angka rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan pada triwulan I (Januari s.d Maret) diperoleh sebesar 108,67% dari target 117% atau sebesar **92,88% dengan kategori sangat baik**. Hasil perhitungan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5. Ketersediaan Komoditas Pangan Strategis terhadap Kebutuhan Periode Januari s.d Maret 2023

No.	Komoditas	Ketersediaan	Kebutuhan	Capaian
1	Beras	10.060.990	7.582.485	132,69
2	Jagung	7.243.091	4.675.445	154,92
3	Kedelai	630.878	669.030	94,30
4	Bawang Merah	124.508	102.780	121,14
5	Bawang Putih	88.798	163.673	54,25
6	Cabe Besar	386.948	230.878	167,60
7	Cabe Rawit	388.126	226.710	171,20
8	Daging Sapi	176.152	191.446	92,01
9	Telur Ayam	1.455.903	1.457.976	99,86
10	Daging Ayam	893.083	863.488	103,43
11	Gula Pasir	105.030	837.775	12,54
12	Myk Goreng	1.627.241	1.624.601	100,16
	Rata-rata			108,67

Ketersediaan komoditas pangan pada periode Januari-Maret 2023 terdapat komoditas yang mengalami surplus yaitu beras, jagung, bawang merah, cabe besar, cabe rawit, daging ayam, dan minyak goreng. Ketersediaan komoditas tersebut dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, walaupun untuk komoditas beras terdapat impor pada bulan Januari sebanyak 249.236 ton dan bulan Februari sebanyak 243.627 ton, impor ini untuk memenuhi cadangan beras pemerintah yang dikelola oleh Perum Bulog. Kondisi ini disebabkan karena cadangan beras pemerintah yang dikelola oleh Perum Bulog pada awal tahun 2023 mulai menipis, sedangkan panen raya akan

terjadi pada bulan Maret dan April 2023. Untuk ketersediaan komoditas lainnya mengalami defisit pada periode Januari – Maret 2023, yaitu kedelai, bawang putih, daging sapi, telur ayam, dan gula pasir. Ketersediaan komoditas pangan tersebut sangat tergantung dari Impor, kecuali telur ayam. Realisasi import dilakukan untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga di dalam negeri. Oleh karena itu pengaturan impor pangan dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan pangan pada saat bulan tertentu dimana produksi berkurang dan antisipasi terjadi peningkatan permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Hasil dari capaian indikator kinerja Sasaran Strategis tersebut dijabarkan dalam setiap capaian kinerja IKU, dimana secara umum dapat disampaikan bahwa capaian kinerja pada sepuluh IKU yang diukur pada periode Triwulan I Tahun 2023 dengan capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 6. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2023

SS-1		Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Secara Optimal		
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI (TRW. I)	KETERANGAN
1	Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan	117 %	108,67	Rasio ketersediaan pangan setiap komoditas diperoleh ketersediaan dibagi dengan kebutuhan kemudian rasio tersebut ditotal dan dibagi dengan jumlah komoditas pangan sehingga diperoleh angka rata-rata rasio ketersediaan pangan.
2	Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	137,98 %	Tahunan	Pengukurannya hanya dapat dihitung pada akhir tahun. Hal ini disebabkan tidak semua Ditjen Teknis di Kementerian Pertanian mengeluarkan data produksi bulanan, yang ada hanya data produksi tanaman pangan. Sedangkan komoditas yang dihitung dalam Neraca Bahan Makanan (NBM) jumlah cukup banyak. Bila pengukuran dilakukan secara bulanan atau triwulanan, maka angka kecukupan proteinnya bila disandingkan dengan target tahunan nilainya akan kecil.

3	Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	125,45 %	Tahunan	Pengukurannya hanya dapat dihitung pada akhir tahun. Hal ini disebabkan tidak semua Ditjen Teknis di Kementerian Pertanian mengeluarkan data produksi bulanan, yang ada hanya data produksi tanaman pangan. Sedangkan komoditas yang dihitung dalam Neraca Bahan Makanan (NBM) jumlah cukup banyak. Bila pengukurannya dibuat bulanan atau triwulanan, maka angka kecukupan energinya bila disandingkan dengan target tahunan nilainya akan kecil.
---	---	----------	---------	--

Indikator kinerja pada Sasaran Strategis ke-1: Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan terhadap target yang ditetapkan diukur periode tahunan, intervensi yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja selama periode Triwulan I Tahun 2023 sebagai berikut:

- 1) Pertemuan penyusunan updating Prognosa Neraca Komoditas Pangan Strategis. Pertemuan updating ini dilakukan setiap bulan dalam rangka untuk memastikan angka realisasi produksi dan realisasi impor pangan yang datanya bersumber dari BPS, Kementerian Pertanian, maupun Kementerian Teknis/Lembaga lainnya. Prognosa neraca pangan strategis ini menjadi bahan kebijakan pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan didalam negeri.



Gambar 1. Pertemuan Updating Prognosa Neraca Pangan Tahun 2023

2) Rapat Penyempurnaan Metodologi Neraca Bahan Makanan (NBM)

Dalam rangka persiapan penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) telah dilaksanakan rapat Penyempurnaan Metodologi Neraca Bahan Makanan (NBM) pada tanggal 29 Maret 2023 bertempat di Ruang Rapat Nusantara II Lt. 4 Badan Pangan Nasional. Rapat dipimpin oleh Koordinator Neraca Pangan dan dihadiri oleh Aneka Kacang-Kacangan dan Umbi Kementan, BPS, dan KKP. Hasil pertemuan sebagai berikut:

- a) Terdapat penambahan untuk kelompok sayuran dan buah semusim dan tahunan.
- b) Perubahan satuan bentuk hasil komoditas bawang merah dan bawang putih yang semula umbi kering panen dengan daun berubah menjadi umbi basah panen dengan daun.
- c) Penambahan komoditas di perikanan yaitu manyung, layur, pari, belut/sidat, sepat/baung/betok.
- d) BPS akan membantu untuk menghitung berapa persen barang yang keluar masuk dengan pendekatan produksi untuk komoditas pangan strategis.
- e) Angka konversi gandum ke tepung terigu belum ada referensi terbaru sehingga angka konversinya masih menggunakan yang lama yaitu 72%.



Gambar 2. Pertemuan Penyempurnaan Metodologi NBM

- 3) Proses penyusunan rekomendasi kebutuhan ekspor dan impor melalui perhitungan beras khusus, mengikuti rapat koordinasi teknis dengan K/L terkait yang diselenggarakan oleh Kemenko Perekonomian, melakukan monitoring realisasi persetujuan ekspor dan persetujuan impor pangan (beras, jagung,

bawang putih, gula, daging lembu), serta melakukan pemantauan stok pangan pada gudang milik pemerintah dan swasta.



Gambar 3. Rapat Koordinasi Data Ekspor Impor Pangan

- 4) Melakukan koordinasi penyusunan neraca pangan wilayah tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai upaya memperbaiki kualitas data pelaporan neraca pangan daerah yang digunakan sebagai bahan kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan intervensi pangan.
- 5) Koordinasi lintas sektor dalam rangka penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BPS untuk memperkuat data pangan melalui pertukaran data, perbaikan metodologi, dan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia.



Gambar 4. Rapat Pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BPS

- 6) Penyusunan draft RPerbadan tentang Tatakelola Ketersediaan Pangan dan RPerbadan Ekspor Impor Pangan serta RPerbadan Standarisasi dan

Pelaporan Stok Pangan di Pergudangan sebagai regulasi yang akan digunakan dalam melakukan pendataan stok pangan dan pengendalian ketersediaan pangan.



Gambar 5. Rapat Pembahasan RPerbadan Ekport dan Impor Pangan

- 7) Melakukan survey stok beras akhir tahun 2022 yang akan digunakan sebagai data *carry over* perhitungan neraca beras pada tahun 2023. Kegiatan survey tersebut melibatkan Badan Pusat Statistik, Badan Pangan Nasional, dan Dinas Pangan yang menangani urusan pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.



Gambar 6. Rapat Finalisasi Survey Stok Beras Akhir Tahun 2022

III.3. Realisasi Rencana Aksi

Untuk mencapai sasaran kinerja yang diharapkan, perlu adanya rencana kegiatan yang disusun menjadi sebuah rencana aksi pencapaian IKU, dimana dalam rencana aksi tersebut disajikan jenis kegiatan, KRO dan RO pendukung IKU dan rencana waktu pelaksanaannya. Selanjutnya rencana aksi tersebut dipantau perkembangannya dan dievaluasi secara periodik, setidaknya pelaporan secara triwulanan sebagai bentuk pengendalian agar pelaksanaan kegiatan dan sasaran kinerja dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Gambaran umum rencana dan realisasi dari rencana aksi pencapaian IKU Badan Pangan Nasional sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 sebagaimana tabel 5 berikut:

Tabel 7. Realisasi Kegiatan Pendukung (RO) Direktorat Ketersediaan Pangan Periode Triwulan I Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	KEGIATAN PENDUKUNG (RO dominan)	SATUAN	TW 1		PERSENTASE (%)
					T	R	
1	Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan	117%	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	kegiatan	1	0,25	25%
			Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	data	1	0,25	25%
2	Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	137,98%	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	rekomendasi kebijakan	1	0,25	25%
3	Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	125,45%	NSPK Ketersediaan Pangan	NSPK	6	0,60	10%

III.4. Realisasi Anggaran dan Kinerja Anggaran

Alokasi anggaran Direktorat Ketersediaan Pangan pada Tahun 2023 sebesar Rp.4.005.018.000,- capaian realisasi anggaran Direktorat Ketersediaan Pangan sampai dengan Triwulan I mencapai Rp, 1.926.806.277,- atau 48,11% dari pagu anggaran, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 2.078.211.723,-. Pencapaian tersebut sudah melampaui target Triwulan I Tahun 2023 dapat dilihat pada tabelberikut.

Tabel 8. Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat Ketersediaan Pangan Periode Januari s.d Maret 2023.

No	Uraian	Jumlah Pagu	Realisasi (SP2D)		Sisa Anggaran
			Rp	%	
	Direktorat Ketersediaan Pangan	5.005.018.000	1.927.556.277	38,51 %	3.077.461.723
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan				
ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	904.438.000	160.576.847	17,75 %	743.861.153
AEA	Koordinasi				-
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	671.675.000	276.062.430	41,10 %	395.612.570
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria				-
AFA.001	NSPK Ketersediaan Pangan	928.905.000	69.317.000	7,46 %	859.588.000
BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat				
BDD.001	Pangan yang Terdistribusi	1.000.000.000	0	0,00 %	1.000.000.000
QMA	Data dan Informasi Publik				-
QMA.001	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	1.500.000.000	1.421.600.000	94,77 %	78.400.000

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Laporan Triwulan merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan yang di penuhi oleh Direktorat ketrediaan DataPeriode padaTriwulan I Tahun 2023. Hal ini sebagai salah satu upaya menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2022-2024. Penyusunan Laporan Triwulan Direktorat Ketersediaan data pada Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PK, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian kinerja Direktorat Ketersediaan Pangan pada Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan pada tahun pertama sudah cukup berhasil. Keberhasilan tersebut tercermin dari pencapaian 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis selama tahun 2023.

IV.1. Kesimpulan

1. Dari 3 (tiga) indikator kinerja sasaran startegis, terdapat 1 indikator yang dapat diukur pencapaiannya untuk periode Triwulan I Tahun 2023, Indikator yang dapat dicapai, yaitu Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan masuk dengan 108,67% dari target 117% atau 92,88% masuk dalam kategori sangat berhasil.
2. Capaian kinerja rasio ketersediaan terhadap kebutuhan pangan terhadap target karena dipengaruhi oleh beberapa komoditas yang tergantung pada impor, seperti kedelai, bawang putih, daging sapi, dan gula pasir sehingga apabila terjadi keterlambatan realisasi impor akan berpengaruh terhadap kondisi pasokan dan harga pangan didalam negeri.
3. Pagu anggaran Direktorat Ketersediaan Pangan tahun 2023 sebesar Rp.5.005.018.000,- dengan capaian realisasi sampai dengan Triwulan I mencapai

Rp, 1.927.556.277,- atau 38,51% dari pagu anggaran, sehingga sisa anggaran sebesar Rp.3.077.461.723,-.

4. Serapan anggaran berjalan belum sesuai dengan Rencana Operasional Kegiatan (ROPAK) dimana terjadi serapan cukup tinggi pada bulan tertentu sehingga mempengaruhi serapan anggaran dibulan selanjutnya.
5. Belum berjalannya secara optimal penyusunan neraca pangan daerah (provinsi) yang merupakan instrumen pemantauan ketersediaan pangan.
6. Terlambatnya penyelesaian regulasi dan pedoman yang menjadi kewenangan Direktorat Ketersediaan Pangan.
7. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Direktorat Ketersediaan pangan Tahun 2023 yaitu keterbatasan Infrastruktur, dukungan Sumber Daya Manusia dan minimnya dukungan anggaran APBN.

IV.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

1. Melakukan percepatan serapan anggaran dengan mengacu pada Rencana Operasional Kegiatan (ROPAK) sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai target.
2. Melakukan bimbingan teknis dan pemantauan kepada dinas yang menangani urusan pangan/ketahanan pangan daerah dalam pengelolaan neraca pangan yang merupakan instrumen pemantauan ketersediaan pangan yang digunakan sebagai bahan kebijakan pemerintah melakukan intervensi pangan.
3. Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam rangka penyediaan pangan yang bersumber dari impor terutama komoditas yang ketergantungan impornya masih tinggi dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
4. Melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai perpanjangan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pangan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota dalam mendukung tugas dan fungsi Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan.
5. Melakukan koordinasi lebih intensif dengan kementerian/lembaga pemerintahan dalam penyusunan regulasi yang menjadi kewenangan Direktorat Ketersediaan Pangan.

6. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dan meningkatkan kompetensinya dalam melaksanakan tugas kegiatan pada Direktorat Ketersediaan agar tercapai sesuai dengan target dan output yang diharapkan.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Direktur Ketersediaan Pangan Tahun 2023



BADAN PANGAN NASIONAL
BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
 Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
 Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367
 Faksimili (021) 7802619, Website: <http://badanpangan.go.id/>
 Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Budi Waryanto
 Jabatan : Direktur Ketersediaan Pangan
 Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I Gusti Ketut Astawa
 Jabatan : Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 3 Januari 2023

Pihak Kedua



I Gusti Ketut Astawa

Pihak Pertama



Budi Waryanto

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal	1.1. Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan	117%
		1.2. Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	137,98%
		1.3. Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	125,45%

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rp. 3.736.000.000,-
Total	Rp. 3.736.000.000,-

Jakarta, 3 Januari 2023

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan



I Gusti Ketut Astawa

Direktur Ketersediaan Pangan



Budi Waryanto

2. Realisasi Anggaran Direktorat Ketersediaan Pangan sampai dengan 31 Maret Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah Pagu	Realisasi (SP2D)		Sisa Anggaran
			Rp	%	
	Direktorat Ketersediaan Pangan	5.005.018.000	1.927.556.277	38,51 %	3.077.461.723
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan				
ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	904.438.000	160.576.847	17,75 %	743.861.153
AEA	Koordinasi				-
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	671.675.000	276.062.430	41,10 %	395.612.570
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria				-
AFA.001	NSPK Ketersediaan Pangan	928.905.000	69.317.000	7,46 %	859.588.000
BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat				
BDD.001	Pangan yang Terdistribusi	1.000.000.000	0	0,00 %	1.000.000.000
QMA	Data dan Informasi Publik				-
QMA.001	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	1.500.000.000	1.421.600.000	94,77 %	78.400.000

3. Eviden Pendukung Pencapaian IKU Direktorat Ketersediaan Pangan

Prognosa Neraca Pangan Nasional Periode Januari – Desember 2023 (Updated Maret 2023)

Uraian	Keterangan	Beras	Jagung	Kedelai	Bawang Merah	Bawang Putih	Cabai Besar
Stok Awal 2023	A	4,064,238 ^{a)}	3,293,210	162,000 ^{b)}	97,499 ^{d)}	143,621 ^{c)}	65,232 ^{d)}
Perkiraan Produksi DN	B	31,919,50 ₄	17,011,383	310,849	1,407,861	22,303	1,518,133
Realisasi Impor Jan-Feb 2023	C	492,863	97,489	352,666		1,796	
Rencana Impor Mar-Des 2023	D	500,000	1,734,654	2,034,172		652,773	
Realisasi Ekspor Jan-Feb 2023	E		41,269				
Rencana Ekspor Feb - Des 2023	F		171,381				
Total Ketersediaan	G=A+B+C+D+E+F	36,976,60 ₅	21,924,087	2,859,687	1,505,360	820,493	1,583,365
Kebutuhan (Tahunan)	H	30,858,25 ₄	16,464,048	2,750,182	1,194,060	668,643	936,372
Kebutuhan (Bulanan)	I	2,580,897	1,361,438	229,182	99,505	55,720	78,031
Stok Akhir Desember 2023	J = G - H	6,118,351	5,460,039	109,505	85,324	125,857	35,552
Ketahanan Stok (Hari)	K= J/I*31	74	124	15	27	70	14

Uraian	Keterangan	Cabai Rawit	Daging Sapi/Kerbau	Daging Ayam Ras	Telur Ayam Ras	Gula Konsumsi	Minyak Goreng
Stok Awal 2023	A	16,023 ^{d)}	56,444	150,489 ^{e)}	43,907	1,110,517 ^{a)}	349,300
Perkiraan Produksi DN	B	1,518,133	500,591	3,997,653	6,117,906	2,600,000 ^{a)}	6,597,600
Realisasi Impor Jan-Feb 2023	C		41,436			28,500	
Rencana Impor Mar-Des 2023	D		313,937			915,000	
Realisasi Ekspor Jan-Feb 2023	E						
Rencana Ekspor Feb - Des 2023	F						
Total Ketersediaan	G=A+B+C+D+E+F	1,534,156	912,409	4,148,142	6,161,813	4,654,017	6,946,900
Kebutuhan (Tahunan)	H	1,090,187	815,651	3,507,754	5,883,434	3,401,521	6,586,900
Kebutuhan (Bulanan)	I	90,849	67,971	292,313	490,286	283,460	548,908
Stok Akhir Desember 2023	J = G - H	35,552	96,758	640,388	278,379	1,252,496	360,000
Ketahanan Stok (Hari)	K= J/I*31	12	44	68	18	137	20